



## WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 370 /417.111/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT/  
RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA BANTUAN  
PANGAN NON TUNAI DI KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2017

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Mojokerto maka Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga perlu ditetapkan jumlah keluarga penerima manfaat/rumah tangga miskin penerima bantuan pangan non tunai di Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan program, maka dipandang perlu Menetapkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat/Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Mojokerto Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat/Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Mojokerto Tahun 2017, sebanyak 6.185 (enam ribu seratus delapan puluh lima) rumah tangga sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan/Kelurahan	Pagu APBN	Pagu APBD	Jumlah
A.	Kecamatan Magersari			
	1. Kelurahan Gununggedangan	309	97	406
	2. Kelurahan Kedundung	682	221	903
	3. Kelurahan Balongsari	303	92	395
	4. Kelurahan Gedongan	62	17	79
	5. Kelurahan Magersari	163	52	215
	6. Kelurahan Wates	376	108	484
	Jumlah A	1.895	587	2.482
B.	Kecamatan Prajuritkulon			
	1. Kelurahan Surodinawan	265	84	349
	2. Kelurahan Prajuritkulon	378	110	488
	3. Kelurahan Blooto	348	73	421
	4. Kelurahan Mentikan	372	97	469
	5. Kelurahan Kauman	91	42	133
	6. Kelurahan Pulorejo	300	96	396
	Jumlah B	1.754	502	2.256
C.	Kecamatan Kranggan			
	1. Kelurahan Kranggan	365	165	530
	2. Kelurahan Jagalan	87	29	116
	3. Kelurahan Meri	240	75	315
	4. Kelurahan Sentanan	42	21	63
	5. Kelurahan Purwotengah	36	12	48
	6. Kelurahan Miji	266	109	375
	Jumlah C	1.036	411	1.447
Jumlah A+B+C = 2.256 + 2.482 + 1.447 = 6.185				

KEDUA

: Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 19 Januari 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MASUD YUNUS

*[Handwritten signature]*